

Hambatan pengoperasian variabel teknis Pemilu terhadap keterwakilan perempuan di DPR

Renals Y. Talaba^{1*}

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Halmahera

*E-mail: clantalaba@gmail.com

Abstract: The low representation of women in the Indonesian DPR (People's Consultative Assembly) indicates a problem with the electoral system. Women's concerns cannot be translated into policy if they are not directly involved in decision-making. The study aims to identify the factors that contribute to the low representation of women in the DPR, specifically examining the operation of indirect and direct election technical variables. The research uses a literature review approach to understand the concepts of the electoral system, democracy, the party system, and affirmation policies. The findings reveal that the affirmation policy, which focuses primarily on the election formula, is insufficient to guarantee women's representation in the DPR. Other technical variables are considered detrimental to women's representation. Despite the implementation of the affirmation policy, the number of women in the DPR has not reached a critical mass from the 2004 to 2019 elections.

Keywords: House of Representatives, affirmation policy, operation of election technical variables, women.

PENDAHULUAN

Sistem pemilu sebagai variabel independen yang belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan dalam politik di Indonesia, penyebabnya lebih banyak dikaitkan dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dan tidak mempersoalkan kelemahannya pada aspek desainnya. Kelemahan desain sistem pemilu, yang terkait dengan kebijakan afirmasi meningkatkan keterwakilan perempuan, hanya terpusat pada formula pemilihan, sementara variabel teknis pemilu lainnya dianggap merugikan.

Hal ini mengakibatkan derajat keterpilihan perempuan dalam setiap sirkulasi kekuasaan politik lima tahunan tidak pernah menyentuh angka *critical mass* tiga puluh persen. Kenyataan ini menyebabkan kebijakan khusus (*affirmative action*) yang menghendaki adanya kesetaraan keterwakilan antara laki-laki dan perempuan mengalami hambatan.

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 170.203.719 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 136,66 atau 50,58 persen dan jumlah penduduk perempuan adalah 133,54, hampir separuh dari jumlah penduduk laki-laki atau sekitar 49,42 persen dari seluruh jumlah penduduk. Namun jumlah perempuan di DPR berdasarkan hasil pemilihan umum masih jauh dari ketentuan undang-undang yang diharapkan.



Tabel 1. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu (P4) dan Jumlah Perempuan di DPR

Jumlah P4	Pemilu	Total Anggota DPR	Calon Anggota Perempuan	Calon Terpilih	Persentase
24	2004	550	33,00%	61	11,09%
38	2009	560	34,70%	101	18,04%
16	2014	560	37%	97	17,32%
16	2019	575	40%	118	20,52%
17	2024	575			

Masalah rendahnya keterwakilan perempuan di DPR sudah banyak diteliti. Misalnya penelitian, (Muslimat, 2022) tentang rendahnya partisipasi wanita di bidang politik, disimpulkan bahwa penyebab rendahnya derajat keterpilihan perempuan dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan psikologi masyarakat yang masih sangat kuat menganggap perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dengan ideologi pembagian publik dan domestik, birokrasi partai yang didominasi oleh laki-laki cenderung tidak memberi peluang kepada perempuan dalam penempatan nomor urut calon, adanya tafsir agama yang melarang perempuan berkecimpung di ruang publik, faktor internal perempuan itu sendiri terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM): pengetahuan, kecakapan berorganisasi, pendidikan, sikap mental dan pemahaman tentang hak-hak politik serta kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan perempuan hingga kurangnya penyajian dan promosi aktivitas perempuan di bidang politik.

Sedangkan (Kertati, 2019), menyimpulkan rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif disebabkan; pertama, penetapan kuota 30% dalam undang-undang belum diterjemahkan sebagai kebijakan internal partai politik; kedua, perempuan tidak kuasa mencalonkan diri karena hambatan finansial; ketiga, kurangnya kepedulian publik.

(Syafputri, 2014), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia sama halnya dengan di Korea Selatan, yakni dihambat oleh pandangan patriarki yang memprioritaskan laki-laki ketimbang perempuan untuk urusan berpolitik, sistem rekrutmen calon anggota parlemen yang dilakukan oleh partai politik dan masalah ketidaksiapan biaya kampanye.

Baik Ade Muslimat, Indra Kertati maupun Ela Saputri, tidak mengungkap aspek desain sistem pemilu sebagai penghambat rendahnya keterwakilan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada masalah desain sistem pemilu yakni pengoperasian variabel teknis langsung dan tidak langsung seperti yang diamanatkan dalam regulasi pemilu.

Desain sistem pemilu, pengoperasian variabel teknis yang pernah digunakan dan masih berlaku hingga pemilu tahun 2024, tidak akan mengubah derajat keterwakilan perempuan memperoleh kursi di DPR, di tengah kondisi sosial budaya dan psikologi masyarakat yang masih banyak memerlukan edukasi politik. Artinya, pengajuan calon DPR dari kalangan perempuan oleh partai politik bisa mencapai

ketentuan tiga puluh persen atau melebihi, akan tetapi desain sistem pemilu melalui pengoperasian variabel teknis, menjadi hambatan bagi peluang terpilihnya calon perempuan.

Dengan demikian, penelitian ini dianggap penting sebagai pemaknaan kembali demokrasi perwakilan serta evaluasi terhadap desain sistem pemilu dalam hal pengoperasian variabel teknis, yang terkait dengan kebijakan afirmasi tiga puluh persen kuota perempuan yang dikukuhkan melalui regulasi pemilu, dalam rangka menjamin kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan.

Sistem Pemilu dan Demokrasi

Teori tentang demokrasi, partai politik dan pemilu sangat lah penting, sehingga partisipasi rakyat dalam politik merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan, (Syafputri, 2014). Menurut Ramlan Surbakti, et.al, (2008:10), salah satu pendekatan untuk menjawab apa itu demokrasi dan relevansinya dengan pemilihan umum adalah melihat demokrasi dari lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Jika sistem pemilu dimaknai sebagai beragam variabel yang mengkonversi suara menjadi kursi, di dunia ini dikenal tiga sistem pemilu, yaitu pertama sistem pluralitas-mayoritas atau sistem mayoritarian, kedua sistem proporsional; ketiga sistem semi proporsional, Ramlan Surbakti, et.al, (2011:42-50).

Pengoperasian Variabel Teknis Pemilu Tidak Langsung dan Variabel Teknis Pemilu Langsung.

Terdapat dua variabel teknis pemilu tidak langsung, yaitu pembatasan partai politik peserta pemilu (*electoral threshold*) dan pembatasan parpol masuk parlemen (*parliamentary threshold*).

Berdasarkan logika matematika dari Richard Matland dalam Ramlan Surbakti, menjelaskan bahwa sistem pemilu proporsional dan pengoperasian variabel teknis pemilu tidak langsung seperti pembatasan partai politik dan pembatasan parpol masuk parlemen (*parliamentary threshold*). Pembatasan partai politik paling banyak meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Pengaruh pembatasan parpol peserta pemilu bagi keterpilihan calon-calon perempuan dapat dipahami sebagai berikut: jika jumlah parpol peserta pemilu sedikit, peluang keterpilihan perempuan besar, karena perolehan kursi terkonsentrasi hanya pada beberapa parpol. Dalam hal ini berlaku kecenderungan, semakin banyak kursi yang didapatkan parpol, semakin besar pula calon perempuan terpilih. Sebaliknya, bila perolehan kursi tersebar ke banyak parpol, peluang perempuan lebih kecil karena parpol yang hanya mendapat sedikit kursi (katakanlah satu atau dua kursi) cenderung tidak menyertakan calon perempuan di dalamnya.

Dalam setiap desain pemilu, terdapat lima variabel teknis langsung, yang meliputi: (1) penetapan daerah pemilihan, (2) metode pencalonan, (3) metode pemberian suara, (4) formula pemilihan, dan (5) formula penetapan calon, Ramlan Surbakti, et.al. (2011, p. 5)

Pengaruh variabel teknis langsung terhadap keterpilihan calon-calon perempuan, secara teoritis dapat dijelaskan sebagai berikut yakni: pertama, pembentukan daerah pemilihan (Dapil). Dalam sistem proporsional, jumlah kursi selalu banyak (*multi-member constituency*). Didik Supriyanto dan August Mellaz (2011, p. 11), menjelaskan bahwa jumlah kursi di setiap Dapil, terdapat tiga tipe Dapil yaitu: pertama, kursi kecil (2-5 kursi); kedua, menengah (6-10 kursi); ketiga, kursi besar (lebih dari 11 kursi). Menurut Matland, jumlah kursi besar memang menguntungkan perempuan karena kian banyak perempuan yang bisa dicalonkan. Namun apabila dilihat dari calon terpilih, jumlah kursi besar merugikan perempuan karena perolehan kursi tersebar, padahal calon utama setiap parpol biasanya laki-laki.

Kedua, metode pencalonan. Metode pencalonan dalam sistem proporsional dibedakan atas daftar tertutup (*closed list PR*) dan daftar terbuka (*open list PR*), serta MMP dan STV. Matland menyimpulkan, metode pencalonan tertutup justru menguntungkan perempuan, lebih-lebih daftar calon disusun secara selang-seling atau zigzag: calon laki-laki-calon perempuan atau calon perempuan-calon laki-laki. Karena dengan daftar tertutup pemilih hanya memilih parpol dan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut; jika parpol meraih sedikitnya dua kursi, bisa dipastikan terdapat perempuan di dalamnya.

Ketiga, metode pemberian suara, yang terkait langsung dengan metode pencalonan. Jika metode pencalonan menggunakan *closed list PR*, pemilih cukup memilih parpol saat memberikan suaranya. Sebaliknya, pada daftar terbuka, pemilih bisa memilih parpol dan calon atau calon saja. Bagaimanapun metodenya, berdasarkan pengalaman di banyak negara, metode memberikan suara kepada partai politik adalah yang paling menguntungkan perempuan.

Keempat, formula perolehan kursi. Para ahli pemilu membedakan dua jenis perolehan kursi, yaitu: pertama, metode kuota, di antaranya yang banyak dipakai adalah varian Hamilton/Hare/Niemeyer; dan kedua, metode divisor dengan varian metode d'Hont dan metode Webster/Sainte Lague. Formula Saite-Lague untuk membagi kursi setiap Dapil kepada setiap partai politik peserta pemilu (P4) yang memenuhi ambang batas dengan cara membagi suara P4 dengan bilangan ganjil secara berurutan 1,3,5,7,6,116 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kursi di setiap Dapil (*divide by sequential odd numbers*) (Ramlan Surbakti, 2012, artikel, tidak dipublikasi). Dengan melihat beberapa banyak parpol yang memperoleh kursi di setiap Dapil, metode Sainte Lague menguntungkan calon perempuan tetapi tidak menjamin dapat terpilih.

Kelima, formula calon terpilih. Penetapan calon terpilih sangat menguntungkan calon perempuan apabila dilakukan berdasarkan nomor urut sebagaimana metode pencalonan *closed list PR*.

Menurut Rihard Matland, berdasarkan logika matematika yang didukung oleh banyak negara, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu proporsional paling banyak meningkatkan jumlah perempuan di

parlemen. Namun penggunaan sistem pemilu proporsional tidak dengan sendirinya akan menghasilkan perempuan di parlemen lebih banyak karena hal itu masih tergantung pada pengoperasian variabel teknis pemilu dalam sistem pemilu.

Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai dan sistem banyak partai yang oleh Givani Sartori disebut tipe pluralisme sederhana, pluralisme moderat dan pluralisme ekstrem. Sistem banyak partai/pluralisme ekstrem merupakan suatu sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur sosial yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi, Ramlan Surbakti (2010:149-161).

Dalam penyelenggaraan pemilu pasca pemberlakuan *affirmative action*, diawali dengan pemilu tahun 2004 menggunakan sistem banyak partai atau pluralisme ekstrem yakni 24 partai politik, pemilu tahun 2009 diikuti 38 partai politik, pemilu tahun 2014 diikuti 16 partai politik, pemilu tahun 2019 diikuti 16 partai politik, pemilu tahun 2024 diikuti 17 partai politik.

Kebijakan Afirmatif (*Affirmative Action*)

Kebijakan afimasi merupakan salah satu jenis "*fast-track policies*" yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kaum perempuan. Dasar pemikiran kebijakan ini adalah agar kaum perempuan dapat memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi (*influential voice*) berbagai institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki, maka secara kualitatif, harus mencapai apa yang disebut sebagai "*critical mass*" (Aulya et al., 2022).

Dalam konteks *affirmative action*, terhadap representasi perempuan, dikenal berbagai tipe dan varian yang bisa diklasifikasikan secara umum oleh Mona Lena Krook, yang dikutip oleh (Ardiansa, 2016) menjadi tiga. Tipe pertama yaitu *party quota* yang memberi akses kepada partai politik untuk melakukan pencalonan perempuan dalam persentase tertentu melalui daftar kandidat. Tipe kedua ialah *legislative quota*, yang agak mirip dengan *party quota* yakni memberikan akses dalam pencalonan bagi perempuan dalam persentase tertentu. Sementara tipe ketiga yakni *reserved seat* yang agak berbeda dengan dua yang disebutkan sebelumnya, yaitu suatu bentuk jaminan memperoleh kursi di parlemen dalam jumlah atau persentase tertentu bagi perempuan melalui regulasi pemilu.

Untuk metode kuota *reserved seat* yang biasanya ditetapkan melalui konstitusi seperti yang dilakukan di 11 negara di Amerika Latin, Perancis, Belgia, dan Italia, yang menetapkan antara 10% sampai dengan 40% dari total kursi yang ada, (Rahmatunnisa, 2016).

Terkait dengan hal itu, Anne Philips dalam (Agustyati, 2020), menyebutkan pentingnya “*the political of presence*” atau politik kehadiran, berdasarkan gender, etnis dan ras demi mendapatkan kesetaraan penuh bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pengalaman di berbagai negara seperti Rwanda, Inggris Canada, New Zealand dan India, menunjukkan bahwa keberhasilan keterwakilan perempuan selalu didahului dengan “*electoral engineering*” (perekayasa sistem pemilu) atau lebih tepatnya reformasi/inovasi sistem dan teknis pemilu yang memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terpilih, (Azizah, 2013).

Kebijakan Afirmasi di Indonesia

Kebijakan afirmasi (*Affirmative Action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD. Aturan tersebut tetap berlaku pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya tiga puluh persen di dalam mengajukan calon DPR dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu menyatakan “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Pengaturan lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal calon paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Pasal 53 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan: “daftar bakal calon sebagaimana pada ayat 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu.

Ketentuan lebih lanjut lagi dalam *affirmative action* adalah penerapan *zipper system*. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan, “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Contoh dari penerapan *zipper system* tersebut, jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *literature review*. Creswel yang dikutip Rini Sulastri (2020), menjelaskan bahwa tujuan dari *literature review* berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukannya

dengan menghubungkannya terhadap literatur-literatur yang ada, untuk mengisi gap yang belum dibahas (Sulastris, 2020). Studi literatur dilakukan terhadap konsep-konsep, teori tentang kebijakan afirmasi, selanjutnya melakukan tinjauan terhadap pengoperasian variabel teknis pemilu dan hambatannya yang terdapat dalam sistem pemilu di Indonesia, melalui data-data seperti buku-buku, jurnal hasil penelitian, naskah, dokumen atau sumber tertulis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran catatan dokumen data pemilu, partai politik peserta pemilu (P4), pasca dikeluarkannya *affirmative action*, berturut-turut dari pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik, tahun 2009 sebanyak 38 partai politik, tahun 2014 sebanyak 16 partai politik, tahun 2019 sebanyak 16 partai politik dan pemilu tahun 2024 sebanyak 17 partai politik. Jumlah partai politik tersebut, menurut Maurice Duverger termasuk tipe sistem kepartaian multipartai atau dalam istilah Giovanni Sartori, sistem kepartaian pluralisme ekstrem. Sistem kepartaian tersebut, jika dikaitkan dengan desain sistem pemilu; variabel teknis pemilu tidak langsung, maka akan menghambat peningkatan keterwakilan perempuan di DPR. Mengikuti logika matematika dari Richard Matland seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sistem pemilu proporsional dan pengoperasian variabel teknis pemilu tidak langsung seperti pembatasan partai politik dan pembatasan parpol masuk parlemen (*parliamentary threshold*). Pembatasan partai politik paling banyak meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Jika jumlah partai politik peserta pemilu sedikit, peluang keterpilihan perempuan besar, karena perolehan kursi terkonsentrasi hanya pada beberapa partai politik. Dalam hal ini berlaku kecenderungan, semakin banyak kursi yang didapatkan partai politik, semakin besar pula calon perempuan terpilih. Sebaliknya, bila perolehan kursi tersebar ke banyak partai politik, peluang perempuan lebih kecil karena partai politik yang hanya mendapat sedikit kursi (katakanlah satu atau dua kursi) cenderung tidak menyertakan calon perempuan di dalamnya. Hambatannya dalam regulasi pemilu di Indonesia, sistem kepartaian masih menggunakan tipologi sistem kepartaian multipartai atau pluralisme ekstrem, sehingga calon perempuan tersebar ke banyak partai, hal ini tidak dapat menjamin derajat keterpilihan perempuan di DPR.

Pengoperasian variabel teknis pemilu langsung terhadap keterpilihan perempuan di DPR

Pengaruh pengoperasian variabel teknis langsung terhadap keterpilihan calon-calon perempuan, yakni: pertama, pembentukan daerah pemilihan (Dapil). Dalam sistem proporsional, jumlah kursi selalu banyak (*multi-member constituency*). Berdasarkan jumlah kursi di setiap Dapil, terdapat tiga tipe Dapil yaitu: pertama, kursi kecil (2-5 kursi); kedua, menengah (6-10 kursi); ketiga, kursi besar (lebih dari 11 kursi). Menurut Matland, jumlah kursi besar memang menguntungkan perempuan karena kian banyak perempuan yang bisa dicalonkan. Namun apabila dilihat dari calon terpilih, jumlah kursi besar merugikan perempuan karena perolehan kursi tersebar, padahal calon utama setiap partai politik

biasanya laki-laki. Persoalannya dalam regulasi pemilu di Indonesia, jumlah kursi di setiap dapil bertipe menengah/besar, hal ini tidak dapat menjamin keterwakilan perempuan di DPR.

Kedua, metode pencalonan. Metode pencalonan dalam sistem proporsional dibedakan atas daftar tertutup (*closed list PR*) dan daftar terbuka (*open List PR*), serta MMP dan STV. Matland menyimpulkan, metode pencalonan tertutup justru menguntungkan perempuan, lebih-lebih daftar calon disusun secara selang-seling atau zigzag: calon laki-laki-calon perempuan atau calon perempuan-calon laki-laki. Karena dengan daftar tertutup pemilih hanya memilih partai politik dan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut; jika partai politik meraih sedikitnya dua kursi, bisa dipastikan terdapat perempuan di dalamnya. Persoalannya dalam regulasi pemilu di Indonesia, pencalonan dalam sistem proporsional menggunakan daftar terbuka (*open list PR*), hal ini dapat menghambat perempuan karena belum tentu terpilih.

Ketiga, metode pemberian suara, yang terkait langsung dengan metode pencalonan. Jika metode pencalonan menggunakan *closed list PR*, pemilih cukup memilih partai politik saat memberikan suaranya. Sebaliknya, pada daftar terbuka, pemilih bisa memilih partai politik dan calon atau calon saja. Bagaimanapun metodenya, berdasarkan pengalaman di banyak negara, metode memberikan suara kepada partai politik adalah yang paling menguntungkan perempuan. Persoalannya dalam regulasi pemilu di Indonesia, metode pencalonan menggunakan open Lis PR dan metode pemberian suara, memilih parpol dan calon. Metode ini dianggap merugikan perempuan karena memberikan peluang terpilih sangat kecil.

Keempat, formula perolehan kursi. Para ahli pemilu membedakan dua jenis perolehan kursi, yaitu: pertama, metode kuota, di antaranya yang banyak dipakai adalah varian Hamilton/Hare/Niemeyer; dan kedua, metode divisor dengan varian metode d'Hont dan metode Webster/Sainte Lague. Di Indonesia sendiri, pada pemilu 2004 hingga 2014 menggunakan metode kuota Hare (BPP) dengan capaian hasil minimal, kemudian digantikan dengan metode Saite-Laue pada pemilu 2019 dan pemilu 2024. Dengan melihat beberapa banyak parpol yang memperoleh kursi di setiap Dapil, suara pemilih dan kursi tidak terkonsentrasi pada partai tertentu. Metode Sainte Lague menguntungkan calon perempuan tetapi tidak menjamin dapat terpilih.

Kelima, formula calon terpilih. Penetapan calon terpilih sangat menguntungkan calon perempuan apabila dilakukan berdasarkan nomor urut sebagaimana metode pencalonan *closed list PR*. Persoalannya dalam regulasi pemilu di Indonesia, kebijakan afirmasi, meningkatkan perempuan, hanya terpusat pada formula pemilihan, sementara variabel teknis lainnya dianggap merugikan.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan afirmasi, tiga puluh persen kuota perempuan dalam sistem pemilu demokratis di Indonesia, sejak regulasi pemilu ditetapkan dan diterapkan hingga menghadapi pemilu tahun 2024, (kebijakan khusus tersebut) tidak dapat menjamin derajat keterpilihan perempuan di DPR.

Persoalan yang berkaitan dengan kebijakan afirmasi yang dianggap belum berpihak terhadap derajat keterpilihan calon perempuan di parlemen Indonesia, yakni: pertama, sistem kepartaiannya masih menggunakan tiopologi sistem kepartaian multipartai, hal ini sudah tentu tidak dapat menjamin derajat keterpilihan perempuan di DPR dan DPRD. Kedua, pencalonan dalam sistem proporsional menggunakan daftar terbuka (*open list PR*), hal ini dapat merugikan perempuan karena belum tentu terpilih. Ketiga, metode pencalonan menggunakan open Lis PR dan metode pemberian suara, memilih parpol dan calon. Metode ini dianggap merugikan perempuan karena memberikan peluang terpilih sangat kecil. Keempat, dengan melihat beberapa banyak parpol yang memperoleh kursi di setiap Dapil, metode Sainte Lague menguntungkan calon perempuan tetapi tidak menjamin dapat terpilih. Kelima, kebijakan afirmasi, meningkatkan perempuan, hanya terpusat pada formula pemilihan, sementara variabel teknis lainnya dianggap merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyati, K. N. (2020). Arah kebijakan afirmasi perempuan dalam RUU Pemilu: Representasi deskriptif vs representasi substantif. *Keadilan Pemilu*, 3, 75–87.
- Ardiansa, D. (2016). Menghadirkan kepentingan perempuan dalam representasi politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1).
- Aulya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). Perempuan dan politik: Menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. *Amanna Gappa*, 30(2), 126–136.
- Azizah, N. (2013). Dilema demokrasi liberal: Hambatan normatif, institusional dan praktikal dalam pemberlakuan kuota perempuan di Indonesia. *Hubungan Internasional*, 2(2).
- Kertati, I. (2019). Quo vadis: Kebijakan afirmasi kuota 30% bagi perempuan di legislatif. *Mimbar Administrasi*, 15(29), 14–30.
- Muslimat, A. (2022). Rendahnya partisipasi wanita di bidang politik. *Studi Gender dan Anak*, 7(2), 131–144.
- Rahmatunnisa, M. (2016). Affirmative action dan penguatan partisipasi politik kaum perempuan di Indonesia. *Wacana Politik*, 1(2), 90–95.
- Sulastrri, R. (2020). Hambatan dan tantangan perempuan anggota legislatif pasca affirmative action. *Khazana Multidisiplin*, 1(2), 137–155.
- Syafputri, E. (2014). Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, 1(2), 165–176.
- Supriyanto, D., & Melaz, A. (2011). *Ambang batas perwakilan: Pengaruh parliamentary threshold terhadap penyederhanaan sistem kepartaian dan proporsionalitas hasil Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Surbakti, R., et al. (2011). *Meningkatkan keterwakilan perempuan: Penguatan kebijakan afirmasi*. Jakarta: Partnership for Governance Reform Indonesia.

Surbakti, R., et al. (2008). *Perekayasaan sistem Pemilu untuk membangun tata politik demokratis*. Jakarta: Partnership for Governance Reform Indonesia.

Surbakti, R., et al. (2011). *Merancang sistem politik demokratis: Menuju pemerintahan presidensial yang efektif (Buku 1)*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

